

**PENYELESAIAN PEMENUHAN NAFKAH ISTRI DAN  
ANAK OLEH MAJELIS AGAMA ISLAM WILAYAH  
PATANI SELATAN THAILAND**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**MISS MASLINEE MA'MING**

**NIM. 150101105**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM BANDA ACEH  
2021 M/1442 H**

**PENYELESAIAN PEMENUHAN NAFKAH ISTRI DAN ANAK  
OLEH MAJELIS AGAMA ISLAM WILAYAH PATANI SELATAN  
THAILAND**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) dalam Hukum  
Keluarga

Oleh

**MISS MASLINEE MA'MING**

NIM. 150101105

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:


AR - RANIRY

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag  
NIP.197001312007011023



Nahara Eriyanti, S.HI., MH  
NIDN. 2020029101

**PENYELESAIAN PEMENUHAN NAFKAH ISTRI DAN ANAK OLEH  
MAJELIS AGAMA ISLAM WILAYAH PATANI SELATAN  
THAILAND**

**SKRIPSI**

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/ Tanggal : Selasa, 26 Januari 2021 M.  
13 Jumadil Akhirah 1442 H.

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

  
Dr. Faisal S. TH., MA

NIP. 198207132007101002

  
Nahara Eriyanti, S.HI.,MH

NIDN. 2020029101

Penguji I,

Penguji II,

  
Dr. Agustin Hanafi, Lc.MA

NIP. 197703022006041002


  
Yuhasnibar, M.Ag

NIP. 197908052010032000

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Prof. Dr. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Miss Maslinee Ma'ming  
NIM : 150101105  
Prodi : HK  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Menjerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Januari 2021

Yang Menyatakan




(Miss Maslinee Ma'ming)

## ABSTRAK

Nama : Miss Maslinee Ma'ming  
NIM : 150101105  
Prodi : Hukum Keluarga  
Judul : Penyelesaian Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak oleh  
Majelis Agama Islam Wilayah Patani  
Hari/Tanggal Munaqasy : 26 Januari 2021  
Tebel Skripsi : 53 Halaman  
Pembimbing I : Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.H.I.,M.H.  
Kata Kunci : *Pemenuhan nafkah istri dan anak*

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, bantuan, dan seluruh kebutuhannya menurut tradisi, kerana hukum nafkah adalah suatu kewajiban seorang suami terhadap isterinya dan keluarga. Majelis Agama Islam (MAIP) Wilayah Patani mempunyai jawatan kerja khusus yaitu Qadhi yang menangani masalah yang berkaitan dengan hal kekeluargaan, di Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand tidak memiliki UU atau KHI seperti Indonesia, tetapi pihak yang bertanggung jawab akan menangani masalah yang berkaitan dengan hak kekeluargaan umat Islam dengan merujuk fiqh Imam Syafi'i. Kasus tentang tidak terpenuhi nafkah istri dan anak menurut majelis agama, bagi majelis agama Islam tidak ada fatwa yang tertulis, hanya surat Perjanjian nafkah yang boleh menjadi aset penting dalam menyelesaikan masalah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan mengambil latar belakang informan, pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan adalah setelah ikatan perkawinan mengadakan surat taklik (Perjanjian) antara suami istri, karena mengadakan taklik yang dibuat oleh Majelis Agama Islam (MAIP) supaya suami tidak

melakukan kezoliman terhadap istri dengan tidak adil serta mengikuti syar'i, suami yang tidak mengikuti surat taklik (Perjanjian) maka istri boleh mengadu kepada Imam Kampung atau Majelis Agama Islam (MAIP). Istri harus membawak dua orang saksi atau bukti yang nyata, pihak Majelis Agama Islam (MAIP) akan memberi nasehat berkaitan dengan ajaran Islam yang mengikuti hukum syar'i supaya munculnya kedamaian antara suami istri kemudian suami istri boleh di tambahkan surat taklik yang telah ditetapkan oleh Majelis Agama Islam (MAIP) atas permasalahan tidak memenuhi nafkah dengan persetujuan antara suami istri, dan suami tidak memenuhi nafkah, menyakiti dan tidak sekedudukan lebih dari empat bulan istri boleh fasahk.



## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT. Tuhan yang maha berkuasa atas limpahnya taufik dan rahmat serta hidayah-nya, dalam bentuk kesehatan, kekuatan, kesabaran dan ketabahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penyelesaian Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak oleh Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand”**.

Shalawat dan serta salam senantiasa penulis limpahkan kehadirat junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan menuju ke arah yang penuh dengan ilmu pengetahuan untuk menata hidup yang diridhai oleh Allah SWT.

Untuk menyelesaikan kuliah dan skripsi ini penulis sangat banyak pendapat kesulitan dan hambatan. Akan tetapi atas berkat Allah dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis mengakui bahwa penulis tidak sanggup membalas jasa-jasa mereka. Khususnya kepada orang tua penulis yang senantiasa memberi segala keperluan kepada penulis selama berada di Indonesia serta mengutamakan penulis dari pribadi beliau.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama kuliah dan selama penulis skripsi ini. Oleh Karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Penulis ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Zakariya dan Ibunda Yawaree yang telah banyak memberikan bimbingan dan dorongan serta do'a sehingga penulis tetap kuat menghadapi rintangan yang ada.

2. Bapak Edi Darmawijaya, S.Ag.,M.Ag selaku pembimbing utama, dan Ibu Nahara Eriyanti, S.H.I.,M.H., yang keduanya telah bersedia meluangkan waktu, pemikiran dan tenaga untuk membimbing serta mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof Dr. H. Warul Walidin AK, MA., selaku Rektor UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.
4. Bapak Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh. Kepada akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam.
5. Bapak Fakhurrazi M. Yunuh, Lc., M.A, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan kepada Bapak/Ibu staf pengajar Prodi Hukum Keluarga yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Murysid Djawas, S.HI.,MHI, selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak membantu penulis selama mengikuti perkuliahan di Prodi Hukum Keluarga.
7. Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand, yang telah memberi izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian pada Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand.
8. Saudara-saudaraku di PMIPTI (Persatuan Mahasiswa Islam Patani (Selatan Thailand) di Indonesia yang telah menyesuaikan kehidupan kita bersama, ringan sama kita jinjing, berat sama kita pikul.
9. Segenap sahabat mahasiswa/i Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.


Sesungguhnya penulis tidak sanggup membalas semua kebaikan, bantuan dan dorongan semangat yang telah semua pihak berikan, Semoga Allah SWT. membalas semua kebaikan tersebut. Segala usaha telah dilakukan untuk penyempurnaan skripsi

ini. Namun kesempurnaan bukanlah milik manusia, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kebaikan selanjutnya agar dapat berguna bagi Agama, Negara dan Bangsa.

Amin Ya Rabbal' alamin

Banda Aceh, 7 Januari 2020  
Penulis

Miss Maslinee Ma'ming



## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ع	‘	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haura*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌ِ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā

يـ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَانُ رَوْضَةٌ : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*  
*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

## Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR ISI

<b>LAMPIRAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Penjelasan Istilah .....	9
E. Kajian Pustaka .....	10
F. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis Penelitian .....	12
2. Teknik Pengumpulan Data .....	13
3. Lokasi Penelitian .....	15
4. Pedoman Penulisan .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB DUA : PEMENUHAN NAFKAH ISTRI DAN ANAK</b>	
A. Pengertian Nafkah .....	17
B. Dasar Hukum Islam .....	19
C. Syarat-Syarat Nafkah .....	21
D. Macam-Macam Nafkah .....	22
E. Hak Istri dan Anak .....	24
<b>BAB TIGA: PENYELESAIAN PEMENUHAN NAFKAH ISTRI DAN ANAK OLEH MAJELIS AGAMA ISLAM WILAYAH PATANI SELATAN THAILAND</b>	
A. Gambaran Umum Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand .....	32
B. Pandangan Majelis Agama Islam Wilayah Patani tentang tidak terpenuhi nafkah istri dan anak di Patani Selatan Thailand .....	42

C. Penyelesaian pemenuhan nafkah istri dan anak oleh Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand .....	44
D. Analisis Penulis .....	47
<b>BAB EMPAT: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran .....	50
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>51</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b>	




## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.

LAMPIRAN 2 : Surat Keterangan Izin Penelitian dari Fakultas Syari'ah dan Hukum.

LAMPIRAN 3 : Surat Keterangan Penelitian dari Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand.

LAMPIRAN 4 : Daftar Riwayat Hidup.



## BAB SATU PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah. Seperti yang tercantum dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S.Ar-Rum: 21).

Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya. Tujuan perkawinan di antaranya ialah untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan dan kenyamanan bagi suami istri serta anggota keluarga. Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku kepada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan, dan perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang baik, dan melestarikan hidupnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> H.M.A. Tihami dkk, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 6.

Karena perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad sebab ia peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.<sup>2</sup> Namun setelah melangsungkan suatu perkawinan itu tidak boleh lupa dari kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam sebuah keluarga, seperti saling menjaga antara suami dan isteri, saling menghormati, saling menyayangi satu sama lain, yang terlebih utama dalam membina rumah tangga setelah pernikahan yaitu tanggungan terhadap nafkah kepada isteri dan keluarga dari pihak suami.

Nafkah menjadi hak dari berbagai hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga.<sup>3</sup> Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, bantuan, dan seluruh kebutuhannya menurut tradisi, kerana hukum nafkah adalah suatu kewajiban seorang suami terhadap isterinya dan keluarga.<sup>4</sup>

Suami sebagai kepala rumah tangga memiliki tanggung jawab penuh memberikan nafkah anak dan isteri, dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, ketentuan nafkah meliputi kewajiban suami menafkahi isteri, macam-macam nafkah, isteri membebaskan suaminya dari menafkahnya dan gugurnya hak nafkah isteri.

Memberi nafkah merupakan kewajiban suami karena ia sebagai kepala rumah tangga. Kewajiban yang harus dipenuhi suami adalah bertanggung jawab sepenuhnya memenuhi kebutuhan keluarga atau sama halnya dengan nafaqah.

---

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 74.

<sup>3</sup> Ali Yusuf As-subki, *Fiqih keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, hlm. 183.

<sup>4</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 383.

Kewajiban suami terhadap istri adalah memberi sandang dan pangan.<sup>5</sup> Kelelakian seorang pria yang paling menonjol adalah masalah pekerjaan, sebab bekerja merupakan alat pencaharian nafkah, dan nafkah salah satu bentuk realisasi ibadah dalam rumah tangga.<sup>6</sup> Nafkah meliputi semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat.<sup>7</sup>

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami adalah bertanggung jawab sepenuhnya memenuhi kebutuhan keluarga. Kebutuhan yang secara eksplisit dalam hadis adalah pangan, idealnya makanan yang mempunyai gizi seimbang, yang dapat memenuhi kebutuhan tubuh agar terhindar dari kekurangan gizi dan sakit. Disamping itu juga kebutuhan sandang yang dapat menutupi aurat.<sup>8</sup>

Dewasa ini banyak terjadi kasus-kasus dimana suami tidak berfungsi sebagaimana perannya dalam keluarga yang semestinya mampu melindungi dan mengayomi istri dan anak, akan tetapi yang menjadi adalah sebaliknya suami tidak manafkahi keluarganya.

Sebab perkawinan melahirkan suatu peristiwa yakni adanya kehadiran anak dan itu membawa sebuah tanggung jawab yang besar, salah satunya adalah pemberian nafkah. Islam juga memberikan beberapa aturan mengenai nafkah. Kewajiban nafkah di tanggung jawab oleh sang ayah karena beliau adalah kepala keluarga. Allah berfirman:

---

<sup>5</sup> Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2004) , hlm.181

<sup>6</sup> Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah hukum Nikah*, (Surabaya : Terbit Terang, 2006), hlm. 69.

<sup>7</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung ; Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm. 421

<sup>8</sup> Enizar, *Hadis Hukum Keluarga I*, (Metro : STAIN Press Metro, 2014), hlm. 117

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
 الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ  
 نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى  
 الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
 إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
 بَصِيرٌ ۝

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S.Al-Baqarah: 233).

Jumhur Ulama sepakat mengenai kewajiban nafkah, Menurut Imam Syafi'i. Berpendapat bahwa nafkah bisa di kira-kira, bagi orang yang memiliki kelapangan, dua mud, bagi orang sedang, satu setengah mud dan bagi orang

yang mengalami kesulitan. Dan juga nafkah wajib diberikan kepada istri dan keluarga serta kepada kerabatnya menurut kemampuan yang dimiliki.<sup>9</sup>

Patani merupakan salah satu daripada empat provinsi Thailand yang mempunyai mayoritas penduduk beragama Islam (80%). Nama Patani berasal dari dua suku kata Bahasa Melayu yaitu “Pata” arti (Pantai) dan “Ni” artinya (“Ini”) jadi Patani Artinya Pantai ini. Sebagai salah satu wilayah baru yang terbentuk dari Negara Patani awal, demografinya tidak jauh berbeda dengan provinsi-provinsi mayoritas Melayu Islam yang lain seperti Provinsi Narathiwat, Provinsi Yala, Provinsi Satun dan Provinsi Songkhla.

Provinsi Patani salah satu dari empat provinsi di perbatasan Selatan Thailand, adalah teritori dengan karakteristik yang berbeda jika dibandingkan dengan provinsi lain. Penduduknya mayoritas Muslim dengan etnis Melayu, hidup menggantungkan pada hasil agrikultur dan perkebunan karet serta hasil kekayaan laut. Dalam catatan monografi ekonomi pemerintah Thailand, wilayah ini tergolong miskin dengan *income* percapita hanya 3,251-5,700 baht, sementara wilayah lainnya mencapai 11,952 baht.

Masyarakat Wilayah Patani setiap hari bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pada umumnya masyarakat Patani bekerja sebagai Penderes karet, tukang kebun, pedagang, nelayan, pesawah, atau profesi seperti doktor, guru, polisi dan sebagainya yang mana pekerjaan tersebut seharusnya dibebani oleh orang dewasa atau orang yang cakap dalam hukum. Namun anak-anak masih banyak yang tidak sekolah padahal dibidang ekonomi orang tuanya mampu dan tidak mampu. Anak-anak tersebut ada yang disuruh bekerja dan ada yang hanya meminta uang orang tua. Anak-anak yang tidak sekolah karena

---

<sup>9</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid 2*, (terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman), (Jakarta: Pustaka Azzam , 2007), hlm. 107.

terjadi konflik tentang politik, ekonomi yang buat ekonomi semakin hari semakin rendah dan sulit dalam mencari hasil karena dibatasi dengan tiada dapat kebebasan dan hak-hak sepenuhnya yang membawa kepada orang tua lebih sulit mencari hasil masuk supaya dapat lebih banyak dan menyebabkan kurangnya waktu untuk kepedulian terhadap anaknya.

Inilah yang menjadi masalah bagi orang tua yaitu anak ikut bekerja dan tidak ada waktu untuk belajar (sekolah). Dalam Undang-Undang Tenaga Kerja Thailand sudah ada larangan yang menyatakan bahwasanya pengusaha dilarang untuk mempekerjakan anak di bawah usia 15 tahun menjadi seorang karyawan pekerja dan wajib bagi orang tua memberi pendidikan kepada anak. Kriteria usia yang dibolehkan bekerja dalam Undang-Undang Tenaga Kerja Thailand yaitu 18 tahun ke atas.<sup>10</sup>

Majelis Agama Islam adalah sebuah lembaga yang menangani persengketaan atau menangani permasalahan yang berkaitan dengan hukum keluarga, pihak Majelis Agama Islam (MAIP) tersebut sebagai perkara yang wajib diselesaikan. Kasus tentang tidak terpenuhi nafkah istri dan anak menurut majelis agama, bagi majelis agama Islam tidak ada fatwa yang tertulis, hanya surat Perjanjian nafkah yang boleh menjadi aset penting dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Di dalam penyelesaian suatu kasus Datok Yuttiam (Qadi asy-Syar'i) Pada zaman dahulu merujuk kepada kitab fikih dalam bahasa Arab Melayu, yang tidak diterjemahkan kedalam bahasa siam (Thai). Karena itu tidak dapat diselesaikan dengan sempurna. Datok Yuttiam (Qadi asy-Syar'i) diprintahkan oleh kerajaan Thailand pada tahun 2472 B./1929 M. untuk menterjemahkan

---

<sup>10</sup> Pekerja anak dan hukum perlindungan tenaga kerja, Wanida Intharam, pembicara ahli khusus Grup Pengembangan Hukum Kantor Hukum, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, 2017.

kitab fikih dari bahasa Melayu, Arab, Inggris, ke bahasa siam/Thai. Dan diperintahkan kepada pegawai untuk mencari ahli bahasa yang menjadi saksi terjemah, untuk mencetak menjadi satu kompilasi.<sup>11</sup>setelah diterjemahkan panitia penasehat pengadilan Agama menyerahkannya kepada pengadilan tinggi dan memberi nama terjemahan “Dasar Hukum Islam Berkenaan dengan Keluarga dan Warisan” dasar hukum tersebut masih berlaku sampai sekarang, dalam mengadakan dan menjalankan hukum Islam berkenaan dengan keluarga dan warisan tersebut meliputi empat wilayah selatan, berlaku hukum tersebut turun temurun.

Undang-undang dasar hukum keluarga Islam berkenaan dengan keluarga dan warisan negara Thailand sebagai satu perlembagaan atau kompilasi hukum Islam yang diterapkan oleh Departemen Keadilan (Ministry of Justice) berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Oleh karena penduduk Muslim di Selatan Thailand yaitu Wilayah Patani, Narathiwat, Yala dan Setun mayoritas berpegang atas Mazhab Syafi'i, sebagai sumber rujukan.

Dasar hukum Islam berkenaan dengan keluarga dan warisan negara Thailand (Wilayah Patani, Narathiwat, Yala dan Setun) pertama kali dicetak pada tahun 2483 B. /1940 M. dan kali ke-2 pada tahun 2554 B./ 2011 M.<sup>12</sup> walau Dasar hukum Islam berkenaan dengan keluarga dan warisan negara Thailand sudah menjadi perlembagaan diguna di Mejlis Agama Islam Wilayah Patani ini, tapi masih ada sebagai masalah-masalah yang belum diterapkan kedalamnya

---

<sup>11</sup><http://sejarah.blogspot.com/2010/06/sejarah-ringkas-majelis-agama-islam.30> september 2020.

<sup>12</sup> Tim Departemen Keadilan (*Ministry of Justice*), Dasar Hukum Islam Berkenaan dengan Keluarga dan Warisan Negara Thailand (*provinsi Patani, Narathiwat, Yala dan Setun*), Tahun 2011M, hlm. 126.

secara lengkap seperti masalah pernikahan, khitbah, perceraian, masalah nafkah ini jugak masih berkupas oleh para ulama, dan lain-lain masalah tentang ahwal-syakhsiiyah.

Dalam sejarah, tersebutnya aturan hukum Islam khususnya hukum keluarga yang ada dalam perundang-undangan di Selatan Thailand, tidak terlepas dari adanya pemikiran yang termaktub dalam kitab fikih dengan kata lain mengacu pada ijtihad ulama sebelumnya. Diterimanya pandangan mazhab Syafi'i di Selatan Thailand dapat dibuktikan dengan melihat dari awal proses pembentukan peraturan hukum keluarga di Selatan Thailand, dimana kitab Mazhab Syafi'i dijadikan salah satu acuan dalam mengambil keputusan Ketua Majelis Agama Islam Wilayah Patani.

Melihat kondisi ini membuat penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan mendeskripsikan lebih luas lagi mengenai nafkah terhadap istri dan anak sebagaimana yang diharapkan dalam sebuah penelitian dengan mengangkat judul: Penyelesaian Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak oleh Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang akan menjadi pembahasan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Majelis Agama Islam Wilayah Patani tentang tidak terpenuhi nafkah istri dan anak di Patani Selatan Thailand?
2. Bagaimana penyelesaian pemenuhan nafkah istri dan anak oleh Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan Majelis Agama Islam Wilayah Patani tentang tidak terpenuhi nafkah istri dan anak di Patani Selatan Thailand.
2. Untuk mengetahui penyelesaian pemenuhan nafkah istri dan anak oleh Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand.

### D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran pada judul yang penulis ajukan, maka di sini perlu dijelaskan pengertian beberapa istilah tersebut sebagai berikut:

#### 1. Penyelesaian

Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan).

#### 2. Pemenuhan

Pemenuhan adalah proses, cara, perbuatan memenuhi.<sup>13</sup>

#### 3. Nafkah

Nafkah juga meliputi biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri. Kelelakian seorang pria yang paling menonjol adalah masalah pekerjaan, sebab bekerja merupakan alat pencaharian nafkah, dan nafkah salah satu bentuk realisasi ibadah dalam rumah tangga.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Kamus besar bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, Cet. Ke-4, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 1048.

<sup>14</sup> Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah hukum Nikah*, (Surabaya : Terbit Terang, 2006), hlm. 69.

## E. Kajian Penelitian Terdahulu

Tesis yang ditulis oleh Alfian Qodri Azizi yang berjudul “*Jaminan hak nafkah anak dalam Hukum keluarga islam di Indonesia*” tesis ini membahas tentang bagaimana ketentuan kewajiban nafkah anak menurut pandangan fiqh dan perundang-undangan di Indonesia dan nilai-nilai filosofi yang terkandung dalam nafkah anak tersebut. Adapun hasil yang dicapai adalah bahwa aturan hukum kewajiban anak aturan dibebankan kepada ayah dan ibu tidak dibebankan untuk menafkahi anaknya, seorang perempuan hanya berkewajiban untuk menafkahi orang tuannya ataupun budak yang dimilikinya, adapun beban nafkah yang diberikan kepada seorang ayah sesuai dengan kemampuan sang ayah dan nilai-nilai filosofi yang didapat adalah bahwasanya apabila nafkah anak tersebut telah terpenuhi maka berarti telah mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dimasa depannya.<sup>15</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Abdulmumeen Chakapi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul “*Tugas Dan Wewenang Majelis Agama Islam Provinsi Pattani Dalam Persepektif Fiqih Siyasah (Studi Pada Majelis Agama Islam Provinsi Pattani)*” skripsi ini menjelaskan tentang tugas dan wewenang lembaga Majelis Agama Islam Provinsi Pattani dalam menyelesaikan berbagai kasus agama Islam di masyarakat. (Skripsi ini lebih fokus membahas kedudukan lembaga tersebut dalam sistem ketata negaraan Negara Thailand).

Skripsi yang ditulis oleh Naslan Waden Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul “*Konflik Sosial Pada Masyarakat Melayu Patani Di Thailand Selatan*” skripsi ini menjelaskan tentang Penyelesaian konflik

---

<sup>15</sup> Alfian Qodri Azizi, “*Jaminan hak Nafkah Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*”, UIN Sunan Yogyakarta, 2016.

sosial pada masyarakat Melayu Patani di Thailand Selatan, dalam aspek sosial politik, ekonomi, budaya, dan agama. (Skripsi ini fokus terhadap faktor-faktor yang menyebabkan Konflik Sosial).

Skripsi Dedy Sulistyanto yang berjudul "*Kewajiban Suami Narapidana Terhadap Nafkah Keluarga*". Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai kewajiban menafkahi oleh ayah kepada anaknya. Penelitian ini terfokus pada pemberian nafkah oleh ayah selama di dalam penjara dan hasil penelitiannya apa sang ayah dapat memberikan nafkah dari hasil yang diperoleh selama bekerja dalam pembinaan kemandirian dilapas dikumpulkan, diberikan saat keluarga menjenguknya. Memberikan wewenang penuh kepada keluarga untuk mengelola barang yang ditinggalkan.

Skripsi yang disusun oleh Nizam yang berjudul "*Kewajiban Orang Tua Laki-laki (Ayah) Atas Biaya Nafkah Anak Sah Setelah Terjadinya Perceraian Kajian Putusan Pengadilan Agama Semarang*", Bagaimana kewajiban hukum orang tua laki-laki (ayah) atas biaya nafkah anak sah setelah terjadinya perceraian, Bagaimana sikap dan pandangan Pengadilan Agama Semarang dalam menentukan kewajiban orang tua laki-laki (ayah) membiayai nafkah anak sah.

Skripsi karya Joko Hermanto, "*Kriteria Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri (Studi Analisis Konsep Imam Syafi'I Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia)*". Skripsi ini menjelaskan bahwa Imam Syafi'I memberikan batasan pada nafkah hanya terbatas pada makanan pokok saja, bagi suami yang kaya batas minimal sebesar 2 mud ( $\pm$  1,2 kilogram) dan bagi suami yang keadaannya miskin berkewajiban memberi nafkah minimal 1,5 mud ( $\pm$  9 ons). Penentuan kadar nafkah ini ditentukan dari kondisi sosial wanita tersebut saat bersama si laki-laki (suami). Namun dengan berubahnya zaman dan kondisi sosial khususnya di Indonesia membuat masing-masing suami istri berhak

mengembangkan profesi dan kariernya sendiri dan keadaan masyarakat yang cenderung salingmembantu baik lahir dan batin maka pemberian nafkah dengan jumlah kadar ukuran tertentu sudah tidak relevan lagi.<sup>16</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Setiap penelitian sebuah ilmu harus menggunakan teknik dan metode yang tertentu. Karena dalam penyusunan karya ilmiah, teknik dan metode yang digunakan sangat menentukan untuk mencapai tujuan secara efektif. Metode yang digunakan dapat mempengaruhi mutu dan kualitas tulisan tertentu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengguna pendekatan kualitatif, ditujukan untuk menjelaskan serta menggambarkan hasil penelitian yang dilakukan di Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand yang menjadi sumber untuk memperoleh informasi.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan mengguna pendekatan kualitatif, ditujukan untuk menjelaskan serta menggambarkan hasil penelitian yang dilakukan di Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand yang menjadi sumber untuk memperoleh informasi.

#### **1.1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Penelitian Lapangan (*Field Research*) yang penulis lakukan yaitu mengumpulkan data primer dengan cara melakukan wawancara dengan Ketua (Hakim) dan Ahli Jawatan Kuasa secara langsung di Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand. Selain itu penulis mengumpul data dan

---

<sup>16</sup>Joko Hermanto, “*Kriteria Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri (Studi Analisis Konsep Imam Syafi’I Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia)*”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syari’ah STAIN Surakarta, Surakarta, 2001.

mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan Penyelesaian Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak oleh Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand.

### 1.2. Penelitian kepustakaan (*library research*)

*Library Research* yaitu penelitian kepustakaan dengan mengkaji sumber-sumber tertulis dari berbagai rujukan, seperti skripsi, artikel, buku, dan rujukan lain yang dianggap berkaitan dengan pembahasan penulisan ini sebagai sumber data sekunder, seperti yang tertera di daftar pustaka.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui dua teknik yang digali dari sumber data lapangan dan literatur, yaitu:

#### 2.1. Sumber Data Primer

*Library Research* yaitu penelitian kepustakaan dengan mengkaji sumber-sumber tertulis dari berbagai rujukan, seperti skripsi, artikel, buku, dan rujukan lain yang dianggap berkaitan dengan pembahasan penulisan ini sebagai sumber data sekunder, seperti yang tertera di daftar pustaka.

#### a. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapatkan gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.<sup>17</sup> Dari hasil pengamatan, penulis melakukan pencatatan atau merekam kejadian-kejadian yang terjadi pada objek penelitian. Setelah kejadian di lapangan di catat, selanjutnya penulis melakukan proses penyederhanaan catatan-catatan yang di peroleh dari lapangan

---

<sup>17</sup> Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif, Dilengkapi Perbandingan Perhitungan manual & SPSS*, (Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 19-20.

melalui teknik reduksi data. Adapun lokasi penelitian yaitu Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang di arah dengan maksud tertentu yang bertujuan bukan untuk mendapatkan suatu keputusan dalam percakapan. Teknik yang paling esensial adalah dengan wawancara pihak-pihak yang terkait, seperti ulama-ulama yang terhormat di Patani dan juga dengan pegawai Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand.

#### c. Angket

Peneliti juga turut menggunakan angket (teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab) sebagai usaha untuk mengumpul data tentang Penyelesaian Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak oleh Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand.

### 2.2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah bahan hukum sebagai data pendukung data primer, data sekunder merupakan data yang diperoleh hasil dari bahan perpustakaan serta literature yang berkenaan dengan masalah yang diteliti seperti buku-buku ilmiah, majalah-majalah, media massa, dan lain-lain yang menjadi informasi hubungan dengan penelitian tersebut dan peraturan-peraturan berhubungan dengan Penyelesaian Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak oleh Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand.

### 2.3. Sumber Data Tersier

Yaitu sesuatu yang tertulis atau tercatat yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan. Penulis mengumpulkan bahan-bahan melalui dokumen yang tertulis berhubungan dengan penulisan ini dari pegawai-pegawai yang

bersangkutan, jurnal serta bahan dari internet dengan tujuan untuk lebih memahami dalam penelitian ini.

### 3. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian yaitu di Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand.

### 4. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari' dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

## **G. Sistematika Pembahasan**


Untuk lebih memudahkan para pembaca dan lebih sempurnanya penulisan karya ilmiah ini. Maka penulis membagikan kepada empat bab, di mana pada masing-masing bab ada uraian tersendiri dan diantara bab satu dengan bab lain saling berhubungan dan berkesinambungan.

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang pembahasannya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang pengertian nafkah, dasar Hukum Islam, syarat-syarat nafkah, macam-macam nafkah, hak istri dan anak.

Bab tiga, gambaran umum Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand, pandangan Majelis Agama Islam Wilayah Patani tentang tidak terpenuhi nafkah istri dan anak di Patani Selatan Thailand, penyelesaian pemenuhan nafkah istri dan anak oleh Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand, Analisis Penulis.

Bab empat, merupakan penutup dalam bab terakhir ini akan dirumuskan beberapa kesimpulan dan rujukan saran-saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak semua.



## **BAB DUA**

### **PEMEMUHAN NAFKAH ISTRI DAN ANAK**

#### **A. Pengertian Nafkah**

Sebuah perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Di antara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makan, pakaian (kiswah), maupun tempat tinggal bersama. Dengan adanya pernikahan maka suami wajib menafkahi istrinya baik nafkah lahir maupun batin. Kewajiban suami adalah membimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.<sup>18</sup>

Nafkah secara etimologi adalah apa yang kamu nafkahkan dan kamu belanjakan untuk keluarga dan untuk dirimu sendiri. Anfaqa al-mal, artinya membelanjakan nafkah. Secara minologis, memberikan nafkah berarti: mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal orang yang menjadi tanggungannya.

Para ulama mazhab sepakat bahwa nafkah untuk istri itu wajib, yang meliputi tiga hal: pangan, sandang, dan papan. Mereka jugak sepakat besar-

---

<sup>18</sup> Nova Andriani, *Kewajiban nafkah terhadap anak pasca perceraian pns*. Fakultas syari'ah, Institusi Agama Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh : 2011.

kecilnya nafkah tergantung pada keadaan kedua belah pihak. Kalau suami-istri orang berada, maka nafkah yang wajib diberikan adalah nafkah orang berada, kalau mereka tidak mampu, maka nafkahnya disesuaikan pula dengan itu. Yang dimaksud dengan kadar “berada” dan “tidak berada”-nya istri adalah kadar berada dan tidak beradanya keluarganya, yakni kadar kehidupan keluarganya. Mereka berbeda pendapat tentang apabila salah satu seorang diantara suami istri itu kaya, sedangkan yang satu lagi itu miskin. Dalam keadaan seperti itu, apakah nafkah tersebut diukur berbesar kondisi suami saja, misalnya bila dia kaya, maka nafkahnya juga besar, sekalipun istrinya miskin, dan kecil manakala suami dalam keadaan ekonomi yang sulit, sekalipun istrinya kaya, ataukah diperhitungkan berbesar kondisi mereka berdua, yang dengan demikian nafkah tersebut ditetapkan dengan ukuran sedang (antara mampu dan tidak mampu)?

Hambali dan Maliki mengatakan: Apabila keadaan suami- istri berbeda, yang satu kaya dan lainnya miskin, maka besar nafkah yang ditentukan adalah tengah-tengah antara dua hal itu.

Syafi’i mengatakan: Nafkah diukur berdasar kaya dan miskinnya suami, tanpa melihat keadaan istri. Yang demikian itu bila dikaitkan dengan persoalan sandang dan pangan. Sedangkan dalam hal papan, disesuaikan dengan apa yang patut baginya menurut kebiasaan yang berlaku, dan tidak pada kondisi suami. (Lihat Al-Bajuri, jilid II, halaman 197).

Di kalangan Hanafi terdapat dua pendapat. Pertama, diperhitungkan berdasar kondisi suami-istri, dan yang kedua dengan berdasar kondisi suami saja.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Muhammad jawad Mughniyah, *Fiqh lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 442.

## B. Dasar Hukum Islam

Dalam sebuah keluarga, yang menjadi pencari nafkah adalah seorang suami. Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada keluarga dengan nafkah yang halal dan didapatkan dengan cara yang halal pulak. Ada berbagai macam dasar hukum dalam pemberian nafkah kepada keluarga yang dibebankan kepada seorang suami dan pekerjaan rumah dibebankan kepada seorang istri.<sup>20</sup>

Nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya, dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini. Bahkan al-Qur'an sendiri telah mewajibkan hal itu melalui firman Allah.<sup>21</sup>

1) Dalam Al-Qur'an

a. Surah Al-Baqarah ayat 233 :

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ ...

Artinya: “ Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya, seseorang ibu tidak akan mendapatkan kesusahan karena anaknya, dan seorang ayah tidak akan mendapatkan kesusahan karena anaknya.”  
(Q.S.Al-Baqarah: 233).

b. Surah Ath-Thalaq ayat 7 :

<sup>20</sup> Hasbi, *Hukum memberi nafkah dari hasil mengemis (analisis pengemis di banda Aceh)*. Fakultas syaria'h, Institu Agama Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh : 2011.

<sup>21</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 2001), hlm.443.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ <sup>ط</sup> وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ <sup>ع</sup>

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang Allah tidak membebani seseorang melaikan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. (Q.S. Ath-Thalaq ayat 7).

## 2) Dalam Hadits

Hadits diriwayatkan dari Abu Hurairah terdapat dalam Sunan Abu Dawud yang berbunyi:

أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ (ص) فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ؟ قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ. قَالَ عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ. قَالَ : عِنْدِي آخَرُ. قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ؟ قَالَ : عِنْدِي آخَرُ. قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ؟ قَالَ : عِنْدِي آخَرُ قَالَ : أَنْتَ أَبْصَرُ. (Sunan Abu Dawud)

Artinya: “Suatu hari ada seorang lelaki datang menghadap Rasulullah SAW. serta berkata, ‘Ya Rasulullah, saya mempunyai uang satu dinar.’ Beliau berkata, ‘Belanjakanlah untuk kebutuhanmu sendiri.’ Lelaki itu berkata lagi, ‘Saya masih mempunyai satu dinar lagi.’ Beliau bersabda, ‘Belanjakanlah untuk istrimu.’ Lelaki itu berkata lagi, ‘Saya masih mempunyai satu dinar lagi.’ Rasul bersabda, ‘Belanjakanlah untuk keperluan anakmu.’ Lelaki itu berkata lagi, ‘Saya masih mempunyai satu dinar lagi.’ Lantas Rasul bersabda, Belanjakanlah untuk keperluan pembantumu.’ Kemudian ketika lelaki itu berkata, ‘Saya masih mempunyai satu dinar lagi.’ Beliau menjawab, “Engkau lebih tahu penggunaan harta itu untuk siapa.

### C. Syarat- syarat Nafkah

Nafkah keluarga menjadi wajib apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya hubungan kerabat yang wajibkan adanya hubungan waris mewarisi antara kerabat yang membutuhkan dan kerabat yang mampu.

2. adanya kebutuhan kerabat yang menuntut nafkah. Apabila kerabat yang bersangkutan tidak membutuhkan nafkah dari kerabat lain, tidak berhak nafkah, meskipun masih kanak-kanak. Dengan adanya syarat ini, anak kecil yang mempunyai harta sendiri dicukupkan keperluan hidupnya dengan harta-hartanya sendiri. Apabila tidak mempunyai harta sendiri, baru diwajibkan kepada ayahnya; apabila ayah tidak mampu kemudian diwajibkan kepada kerabat lainnya.

3. Kerabat boleh menuntut nafkah dengan alasan tidak mampu berusaha sendiri. Dengan demikian apabila kerabat yang bersangkutan mampu bekerja dan memang mendapat pekerjaan, maka tidak berhak nafkah, kecuali nafkah untuk orang tua. Kewajiban nafkah bagi orang tua tidak memerlukan syarat ini, sebab anak berkewajiban berbuat kebajikan kepada orang tua yang antara lain berupa mencukupkan nafkah hidupnya, meskipun orang tuanya mampu bekerja, tetapi hasilnya tidak mencukupi kebutuhan.

4. Orang yang dibebani kewajiban nafkah cukup mampu, kecuali kewajiban nafkah untuk anak atau orang tua. Wajib nafkah untuk anak atau orang tua hanya disyaratkan mampu bekerja, tidak harus mampu harta. Dengan demikian, ayah yang mampu bekerja wajib bekerja untuk memenuhi kewajiban nafkah bagi anak-anaknya. Apabila kewajiban ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya dicukupkan oleh kerabat lain, maka nafkah itu dapat diperhitungkan sebagai hutang ayah kepada kerabat bersangkutan, yang pada saat mampu dapat ditagih. Demikian pula halnya kewajiban anak untuk

memberi nafkah kepada orang tuanya; anak yang mampu bekerja wajib bekerja untuk memenuhi kewajiban nafkah untuk orang tua. Apabila kewajiban ini dipenuhi kerabat lain, dapat diperhitungkan sebagai hutang yang dapat ditagih kepada anak pada saat berkemampuan.

5. Seagama, kecuali nafkah untuk anak dan orang tua. Penunjukan al-Qur'an bahwa diperlukan adanya syarat seagama bagi orang yang mempunyai hubungan waris dan dibebankan nafkah padanya. Syarat ini tidak diperlukan dalam kewajiban memberi nafkah dari orang tua kepada anak, demikian pula dari anak kepada orang tua.<sup>22</sup>

#### **D. Macam-Macam Nafkah**

Menurut jenisnya nafkah dibagi menjadi dua yaitu Pertama, nafkah lahir yang bersifat materi seperti sandang, pangan, papan dan biaya hidup lainnya termasuk biaya pendidikan anak. Kedua nafkah batin yang bersifat non-materi seperti hubungan intim, kasih sayang, perhatian dan lain-lain.

##### **1. Nafkah untuk diri sendiri**

Agama Islam menyuruh agar nafkah untuk diri sendiri didahulukan dari pada nafkah untuk orang lain. Diri sendiri tidak dibenarkan menderita, karena mengutamakan orang lain.<sup>23</sup>

##### **2. Nafkah untuk orang lain**

Nafkah yang wajib atas diri seseorang untuk orang lain. Sebab-sebab yang menjadikan nafkah ini wajib ada tiga, yaitu sebab nikah, hubungan

---

<sup>22</sup> Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ( Banda Aceh ; Penerbit Pena, 2010), hlm. 179.

<sup>23</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman hidup berumah tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), hlm.213.

kekerabatan, dan hak kepemilikan. Dalam tulisan ini hanya dibahas nafkah untuk keluarga (istri dan Anak) dan orang tua.

Setelah aqad nikah, maka suami wajib memberi nafkah kepada istrinya paling kurang kebutuhan pokok sehari-hari. Tempat tinggal pakaian jugak termasuk kebutuhan pokok. Mengenai kewajiban ini dijelaskan dalam al-Qur'an:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. (Q.S. Ath-Thalaq ayat 7).

Dari ayat di atas hendaknya dipahami, bahwa nafkah yang harus diterima, jangan ditergetkan atau ditentukan jumlahnya, tetapi disesuaikan dengan pemasukan (income), sehingga tidak menjadi beban bagi suami.

Pada zaman sekarang ini, tidak sedikit para istri yang ikut serta mencari nafkah untuk menutupi kebutuhan hidup keluarga. Namun, harus diingat, bahwa si istri jangan sampai membangkit-bangkitkan hasil usahanya dan mengecilkan peran suami. Berdua sekiranya mendapat penghasilan yang memadai, sedangkan nafkah keluarga diabaikannya seperti menghabiskan uang untuk berfoya-foya

dan berjudul. Dalam persoalan seperti ini, istri berhak menuntut nafkah sebagaimana layaknya.<sup>24</sup>

## E. Hak Istri dan Anak

### 1. Hak Istri

Hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi dua: hak-hak kebendaan, yaitu nafkah dan mahar, dan hak-hak bukan kebendaan.

#### 1. Hak-hak kebendaan

##### a. Mahar

Mahar adalah harta pemberian wajib dari suami kepada istri, dan merupakan hak pemberian wajib dari suami kepada istri, serta merupakan hak penuh bagi istri yang tidak boleh diganggu oleh suami. Suami hanya dibenarkan ikut menggunakan mahar apabila diberikan oleh istri dengan sukarela.<sup>25</sup>

Surah Al-Nisa' ayat 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (Q.S.Al-Nisa': 4).

<sup>24</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman hihup berumah tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 214.

<sup>25</sup> Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ( Banda Aceh ; Penerbit Pena, 2010), hlm. 94.

Maksudnya, berikanlah mahar kepada para istri sebagai pemberian wajib, bukan pembelian atau ganti rugi. Jika istri telah menerima maharnya lalu ia memberikan sebagai maharnya kepada suami tanpa paksaan dan tipu muslihat, terimalah dengan baik. Hal tersebut tidak disalahkan atau dianggap dosa. Bila istri memberikan sebagai maharnya karena malu, atau takut, atau terkecoh, suami tidak halal menerimanya.<sup>26</sup>

#### b. Nafkah

Nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain, seperti istri, anak orang tua, keluarga dan sebagainya. Maksud di sini adalah pemberian nafkah untuk istri demi memenuhi kebutuhannya. Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, kewajiban memberikan nafaqah oleh suami terhadap istrinya yang berlaku dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikiran bahwa suami adalah pencari ruzki. Ada tiga sebab yang mewajibkan nafikaqah, yaitu: karena ikatan perkawinan, hubungan kerabat, dan sebagai hak milik.<sup>27</sup>

#### 2. Hak-hak bukan kebendaan

##### a. Sikap menghargai

Banyak hadits-hadits Nabi yang mengajarkan bahwa bersikap kasih sayang dan lemah lembut suami terhadap istri merupakan salah satu tanda kesempurnaan imam seseorang. Terdapat beberapa hadits Nabi yang menjelaskan masalah ini. Hadits riwayat Tarmizi dan Ibn Hibban dari Abu

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah*, (Jakarta selatan ; Pena pundi aksara, 2004), hlm. 40.

<sup>27</sup> Nurmaryithah, *Perlindungan hak istri dalam pencatatan nikah berdasarkan maqasid al-syari'ah*, Fakultas syari'ah, Institu Agama Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh : 2014.

Hurairah ra. mengajarkan: “Orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik budi parangainya, dan orang-orang yang paling baik di antara kamu ialah yang paling baik perlakuannya terhadap istri-istrinya.

b. Melindungi dan menjaga nama baik istri

Suami berkewajiban melindungi istri serta menjaga nama baiknya. Hal ini tidak berarti bahwa suami harus menutup-nutupi kesalahan yang memang terdapat pada istri, tetapi adalah menjadi kewajiban suami untuk tidak membebarkan kesalahan-kesalahan istri kepada orang lain. Apabila kepada istri ditudukan hal-hal yang tidak benar, setelah melakukan penelitian seperlunya dan tidak apriori, suami berkewajiban memberikan keterangan-keterangan kepada pihak-pihak yang melontarkan tuduhan tersebut, agar nama baik istri tidak tercemar. Namun, jika istri melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan ajaran Islam, suami wajib memperingatkannya, terutama yang menyangkat dengan orang lain. Suami tidak boleh membiarkan istrinya menerima tamu yang tidak dikenal identitasnya dan sebagainya.

c. Memenuhi hajat biologis

Hajat biologis adalah kodrat pembawaan hidup dan oleh karena itu suami wajib memperhatikan hak istri dalam hal ini. Ketentraman dan keserasian hidup perkawinan antara lain ditentukan oleh faktor hajat biologis ini. Kekecewaan yang dialami dalam masalah ini dapat menimbulkan keretakan dalam hidup perkawinan; bahkan tidak jarang terjadi penyelewengan istri, disebabkan oleh karena adanya perasaan kecewa dalam hal ini.<sup>28</sup>

2. Hak anak

---

<sup>28</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar hukum keluarga*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 172.

Anak perempuan dan juga anak laki-laki berhak untuk mewarisi keseluruhan harta dari orang tua dengan ketentuan “mekol nyo'on” atau sepikul segendong. Konsep “mekol nyo'on” tetap dipertahankan sampai saat ini. Dalam menentukan bagian waris anak perempuan dan anak laki-laki perimbangan satu banding satu bukanlah persoalan, yang penting terlebih dahulu masing-masing pihak mengetahui bagian atau porsi masing-masing dan kemudian mengikhlasannya untuk sebagian atau seluruh haknya diberikan kepada pihak lain. Pembagian secara faraid tetap dilaksanakan, namun setelah itu para pihak mengikhlasakan sebagian dari haknya untuk diberikan kepada pihak lain sehingga masing-masing pihak mendapat porsi sesuai musyawarah. Kondisi yang demikian hanya ditetapkan apabila terdapat keikhlasan para pihak, jika unsur ikhlas tidak ditemukan atau masing-masing pihak bersitegang ingin mempertahankan haknya ketentuan hukum waris Islam, maka pembagiannya pun dilakukan berdasarkan hukum Kewarisan Islam. Umumnya di desa-desa pembagian itu tidak menggunakan hitungan pecahan sebagai lazim digunakan dalam hukum waris, tetapi suatu benda atau harta tertentu diberikan kepada orang atau orang-orang tertentu dan demikian juga dengan yang lainnya.

Telah sepakat ulama, bahwa ayah berkewajiban memberi nafkah untuk anak-anaknya, berdasarkan firman Allah SWT. yang telah disebutkan diatas dalam surah Al-Baqarah: 233).

Ulama fikih juga sepakat menyatakan, bahwa anak-anak berhak menerima nafkah dari ayah dengan ketentuan:

1. Apabila ayah mampu memberikan nafkah untuk mereka, atau paling tidak mampu bekerja untuk mencari ruzki. Apabila tidak punya harta atau tidak mampu bekerja seperti lumpuh dan sebab-sebab lainnya, tidak wajib ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya.

2. Anak itu tidak memiliki harta sendiri atau belum mampu mencari nafkah sendiri, seperti lumpuh upamanya atau cacat fisiknya. Sekiranya anak itu sudah mampu mencari ruzki atau mempunyai kerja tetap, maka tidak wajib lagi menafkahi anak-anaknya.

3. Menurut mazhab Hambali, antara anak dan ayah tidak berbeda agama. Berbeda dengan Jumhur ulama, bahwa perbedaan agama tidak menghalangi pemberian nafkah kepada anak-anaknya. Mereka berpegang kepada Surah Al-Baqarah: 233 yang tidak menyebutkan perbedaan agama.

Anak yang disebutkan pada poin a,b,c di atas adalah bersifat umum, apakah anak itu sudah dewasa atau belum.

Di bawah ini akan dijelaskan secara rinci lagi, yaitu anak yang berhak mendapat nafkah dari ayahnya adalah:

a. Anak yang masih kecil, yang belum mampu mencari nafkah sendiri. Berbeda apabila, anak itu sudah dewasa, tidak wajib lagi memberi nafkahnya. Namun, apabila anak itu benar-benar tidak mampu mencari nafkah sendiri, seperti gila dan penyakit-penyakit lainnya yang tidak memungkinkan anak itu bekerja, masih tetap menjadi tanggungan ayah mereka.

Menurut mazhab hambali, ayah masih berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya yang sudah dewasa, apabila dia miskin, walaupun tidak cacat fisik atau mental.

b. Anak wanita yang miskin sampai ia bersuami.

c. Anak yang masih mencari ilmu, walaupun ia sudah dewasa dan mampu mencari ruzeki. Kegiatannya mencari ilmu jangan sampai terganggu karena mencari rezeki.

Jumlah nafkah anak ulama fikih sependapat bahwa nafkah anak yang wajib diberikan adalah sesuai dengan kebutuhan pokok anak itu dan sesuai pula dengan situasi dan kondisi ayah dan anak itu. Namun menurut mazhab Syafi'i

dan hambali, apabila anak itu mempunyai istri dan pembantu, maka ayah berkewajiban memberi nafkah mereka itu. Berbeda dengan mazhab Hanafi dan Maliki, bahwa nafkah istri dan pembantu telah berpindah tangan dari ayah kepada suaminya.<sup>29</sup>

Wasiat dan hibah berkaitan dengan pembagian waris, memiliki beragam variasi dalam praktik, yaitu:

1. Seorang menentukan kepada siapa saja harta yang dimilikinya nantinya akan berpindah tangan setelah ia meninggal dunia.
2. Seorang melakukan pembagian hartanya kepada keluarganya dan pembagian ini berlaku:
  - setelah ia mati
  - seketika

Pola wasiat pembagian harta, pembagian harta waris, wasiat ini biasanya guna menghindari jangan sampai terjadi perselisihan di kalangan ahli waris. Bentuk ini memang tidak diatur secara tegas dan perinci dalam hukum Islam, namun apabila ini dilakukan juga tidak bertentangan dengan hukum Islam dengan syarat isinya sesuai dengan faraid. Maksud sesuai dengan faraid ialah pembagian yang dilakukan melalui wasiat sesuai dengan pembagian menurut Hukum Waris Islam sekalipun tanpa wasiat. Apabila salah satu ahli waris menerima bagian yang melebihi dari ketentuan faraid, maka ia harus mengembalikan Kelebihan itu kepada ahli waris yang lain yang kebetulan menerima bagian kurang. Namun dalam praktik dimungkinkan juga adanya

---

<sup>29</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman hihup berumah tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), hlm.223.

pihak yang menerima bagian melebihi bagiannya asalkan pihak yang menerima bagian kurang merelakan.<sup>30</sup>

Dalam prinsip hukum keluarga Thailand Hubungan antara orang tua dan anak-anak adalah anak yang lahir ketika orang tuanya masih suami atau istri atau dalam waktu 310 hari sejak tanggal lahir. Tanggal perkawinan itu legal. Hukum dianggap sebagai anak laki-laki yang sah dari seorang suami. Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anak adalah sah.

a. Orang tua harus memberikan pengasuhan dan pendidikan kepada anak-anak mereka sesuai dengan hukum. Sementara anak masih di bawah umur (tidak lebih dari 20 tahun), jika anak tersebut sudah cukup umur, orang tua tidak perlu mendukung anak kecuali jika orang tersebut cacat dan tidak mampu menghidupi dirinya sendiri.

b. Anak harus mengurus orang tua.

c. Anak memiliki hak untuk menggunakan nama keluarga ayah.

d. Anak tidak akan dapat menuntut orang tua orang tersebut untuk kasus perdata atau pidana. Mobil meminta agar jaksa dituntut bukan hukum yang melarang surat dakwaan tetapi tidak dilarang dalam kasus di mana seorang anak diajukan dan kemudian membela.

e. anak kecil harus berada di bawah wewenang/otoritas orang tua dengan orang tua, sebagai berikut :

a) Tentukan alamat anak tersebut.


b) Ketika anak melakukan kesalahan, ia dapat dihukum sebagaimana mestinya.

c) Berikan anak untuk bekerja sesuai kemampuan dan kekuatannya.

---

<sup>30</sup> Abd.Shomad, *Hukum Islam* (Jakarta:kencana , 2010), hlm.418.

- d) Panggil anak itu kembali dari orang lain yang secara ilegal menahan anak itu.
- e) Memiliki kekuatan untuk mengelola properti anak-anak dengan hati-hati.



## **BAB TIGA**

### **PENYELESAIAN PEMENUHAN NAFKAH ISTRI DAN ANAK OLEH MAJELIS AGAMA ISLAM WILAYAH PATANI SELATAN THAILAND**

#### **A. Gambaran Umum Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand**

##### **1. Sejarah Majelis Agama Islam Wilayah Patani**

Patani dahulu terkenal dengan sebuah Negara yang merdeka dan berdaulat, dan sebagai tempat tumbuhnya perkembangan agama Islam di Asia Tenggara. Agama Islam masuk ke Negara Patani pada abad 10. Islam berdiri dan berkembang di Patani pada abad 15-16 M., setelah berkembang Islam di Patani lebih dari 300 tahun barulah Raja memeluk Agama Islam. Sekarang Patani dikenal sebagai sebuah wilayah yang dijajah oleh Siam/Thai, pada tahun 1785 M. pertama kali Negara Patani jatuh ketangan penjajah/imprialis, dari situlah kerajaan Negara Patani harus membayar pajak kepada kerajaan Bangkok. Dalam situlah seperti ini Raja Negara Patani masih tetap wujud diakui sebagai Raja pemerintah Patani.

Pada tahun 1902 M. Patani dikuasai penuh oleh penjajahan dan Patani adalah satu bahagian dari Negara Thai, setelah itu Raja mana yang tidak petuh dan taat setia kepada kerajaan Siam/Thai maka diusir keluar dari Negara itu. Dan pada tahun 1938 M. bangsa Melayu Patani dijadikan sebagai dari rakyat Siam/Thai keseluruhan segalanya ditelan rampas tanpa adanya prikemanusiaan. Peranan asimilasi mereka terus menghancurkan bangsa Melayu Patani yang beragama Islam.

Pada tahun 1939 M. Muhammad Sulong bin Abd. Qadir Tuan Mina menjadikan Lembaga Pelaksanaan Hukum Syari'at, dengan tujuan untuk mengembelengkan tenaga pemimpin Agama di Patani dalam usaha menyekat ancaman Kerajaan Siam/Thai yang hendak mengsiamkan (masakan Agama

Budha) umat Melayu serta mempertahankan kesucian Agama. Karena inilah sebagai penyebab lahirnya pembentukan Majelis Agama Islam di Selatan Thailand. Bahwa kerajaan Bangkok tidak menerima tuntutan untuk memisahkan Mahkamah Syari'ah dari Mahkamah Sipil (sipil) yang mana perkara ini adalah salah satu dari 7 perkara tuntutan Muhammad Sulong bin Abd. Qadir Tuan Mina yaitu:

1. Minta mengadakan seorang ketua beragama Islam dengan diberi kuasa penuh kepadanya yaitu mentadbir empat wilayah.
2. Mengadakan pelajaran bahasa Melayu pada seluruh sekolah bagi kanak-kanak yang berumur 7 tahun.
3. Hasilan bumi atau kedapatan dalam 4 wilayah dibelanjakan kepadanya saja.
4. Pegawai kerajaan dipakai oleh orang Islam 80% mengikut penduduk Negara yang beragama Islam.
5. Tulisan bahasa Melayu menjadi bahasa resmi.
6. Mengasingkan Mahkamah Syari'ah dari pada pejabat Undang-undang kerajaan serta mengadakan Mahkamah khas yaitu untuk menguruskan pengaduan yang berkaitan dengan hukum Islam.
- 7) Majelis Agama Islam diberi kekuasaan penuh untuk membuat peraturan Pelaksana urusan Agama Islam melalui persetujuan para Ketua besar di empat wilayah.<sup>31</sup> Terhadap petisi ini, Kementerian Kehakiman Bangkok melalui surat no. 5385/2490 tanggal 9 Agustus 1947 memberikan jawaban bahwa kerajaan Bangkok tidak menerima tuntutan untuk memisahkan Mahkamah Syari'ah dari Mahkamah Sipil dengan alasan hal itu akan mengubah struktur kelembagaan negeri. Sebagai reaksi balasan terhadap penolakan ini,

---

<sup>31</sup> Ayah Bang Nara, *Patani Dahulu dan Sekarang*, Cet. Ke-1 (Bangkok, 1976), hlm. 56.

Haji Sulong selanjutnya melakukan penolakan terhadap pelantikan *Datok Yuttitam*<sup>32</sup> sebagai Qadi dan mulai menyusun kekuatan rakyat untuk tujuan politis.

Sekedar untuk dimaklumi, Ketua Majelis Agama Islam dipilih dan diangkat dari figur-figur yang sangat memahami masalah Hukum Islam. Ketua Terpilih ini disebut dengan sebutan “*Dato Yuttitam*”. Pemilihan calon *Datok Yuttitam* pada masa itu dilakukan oleh Imam yang diundang oleh Gubernur. Bagi figur yang memperoleh nilai tertinggi dari Imam diusulkan untuk menjadi *Datok Yuttitam* yang kemudian dilantik oleh Menteri Pengadilan Kerajaan Thailand. sampai sekarang sistem pemilihan dan pengangkatan ini masih diterapkan di Thailand. Periode kepemimpinan berikutnya dipegang oleh Wan Dearamae Mamingcik yang dilantik pada tanggal 18 November 1999 dan memimpin organisasi MAIP Patani hingga sekarang. Di masa kepemimpinan beliau, Pemerintah Thailand memberikan bantuan yang dimanfaatkan untuk membangun kantor sebagai pusat pentadbiran MAIP yang baru yang terletak di desa Nongchik Provinsi Patani.<sup>33</sup>

Logo Majelis Agama Islam Wilayah Patani (MAIP)



#### a. Nama-Nama Yang Dipertua Majelis Dalam Sejarah

<sup>32</sup> Chalemkiat Khunthongphit, *Sejarah Perjuangan H. Sulong Abdul Qadir 1939-1954* (Bangkok: Universitas Sillapakon 1986), hlm. 83.

<sup>33</sup> Laporan kerja Majelis Agama Islam provinsi Patani, (dialihbahasakan ke Bahasa Indonesia berdasarkan teks asli terlampir). hlm. 2-3.

- 1) Tuan Guru Haji Sulong Bin Abdulqadir Pada Tahun 1945-1948 M.
  - 2) Tuan Guru Haji Abdulaziz Bin Abdulwahab Pada Tahun 1948-1974 M.
  - 3) Haji Muhammad Amin Bin Haji Sulong Tok Mina Pada Tahun 1975-1981 M.
  - 4) Tuan Guru Haji Yusuf Wan Musa Pada Tahun 1981-1984 M.
  - 5) Tuan Guru Haji Abdulwahab Bin Abdulaziz Pada Tahun 1985-1999 M.
  - 6) Tuan Guru Haji Abdulrahman Bin Wan Daud Pada Tahun 1999-Sekarang.
- b. Dasar Dan Strategi Pentadbiran Majlis Agama Islam Wilayah Patani.

## 2. Visi dan Misi Majelis Agama Islam wilayah Patani (MAIP)

a. Visi: Majelis Agama Islam Wilayah Patani adalah pusat pentadbiran badan hal ihwal Agama dan umat, mewujudkan masyarakat ilmunan, berakhlak mulia, berpendirian, bersatu, memiliki kekuatan mencapai kemakmuran serta menegakan keadilan.<sup>34</sup> terlihat dalam Bahasa Thailand:

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการองค์กรศาสนาตามหลักคำสอนของอิสลามและเป็นองค์กรนำในการพัฒนาสังคมมุสลิมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่จริยธรรม มีความเข้มแข็งเป็นเอกภาพ ใฝ่หาสันติและความยุติธรรม.

b. Misi :

Majelis Agama Islam Provinsi Patani mempunyai misi sebagai berikut:

---

<sup>34</sup>Mr. Narong Umohmalee, *Tinjauan hukum islam terhadap perceraian dalam perkawinan di karenakan faktor ekonomi rendah (studi kasus di majelis agama islam Patani, thailand selatan)*, fakultas Syariah, Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi : 2019.


1. Adalah pusat organisasi Muslim, masjid, masalah diskriminasi agama. Konsultasi dan penawaran. Komentar untuk entitas publik dan swasta tentang Islam oleh organisasi Islam 2540 B./1997 M.

2. Sebuah andalan di masyarakat Muslim adalah masyarakat belajar dengan etika. Sebuah persatuan yang kuat mengejar perdamaian dan keadilan.


3. Mempromosikan dan mendukung layanan akademik dan sosial. Ekonomi dan pendidikan tentang Islam untuk memahami, akses dan pembangunan

4. Koordinasi, kerjasama dan kolaborasi dengan organisasi sektor publik dan swasta. Meninggalkan rumah dan di luar negeri tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Manfaat hidup bersama dalam damai dan harmonis masyarakat pluralis.

5. Pemeliharaan, preservasi, dan transfer warisan penuh seni dan budaya, yang terakumulasi kebijaksanaan keberlanjutan konsisten dengan prinsip-prinsip Islam Keabadian.



### 3. Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang Lembaga



Adapun tugas pokok MAIP antara lain sebagai berikut:

1. Memberi nasihat dan mengeluarkan pendapat berkenaan dengan Agama Islam kepada Gubenuur.
2. Melakukan pengawasan dan bertanggung terhadap pegawai-pegawai masjid “kepala 12” dan setiap pengurus masjid yang ada dalam Wilayah Patani yang dibentuk oleh komisariss pusat Islam Negara Thailand.

3. Menerima dan menyelesaikan setiap pengaduan masyarakat secara adil dan seksama.
4. Menyelenggarakan dan mengawasi proses pemilihan pegawai masjid.
5. Membuat Pertimbangan, melantik atau pun memberhentikan pegawai masjid.
6. Meneliti dan memberi pertimbangan terhadap pegawai masjid sesuai ketentuan undang-undang;
7. Menunda pelaksanaan keputusan, selagi penelitian dan pertimbangan belum selesai.
8. Membuat pertimbangan dalam hal membangun, menggabung, memindah atau membubarkan bangunan masjid.
9. Menunjuk Imam, Khotib dan Bilal jika terdapatnya kekosongan.
10. Menerbitkan buku pernikahan dan perceraian sesuai dengan ketentuan Agama Islam.
11. Menerima pengaduan dan menyelesaikan kasus-kasus keluarga dan harta warian sesuai dengan ketentuan Agama Islam.
12. Melakukan registrasi kekayaan, surat dan buku keuangan Majlis Agama Islam dengan benar dan melaporkannya kepada komisariss pusat Islam Negara Thailand bulan Maret setiap tahun.
13. Melakukan penjaminan kehalalan terhadap bisnis-bisnis yang ada di seluruh provinsi dan menginformasikannya kepada khalayak ramai.<sup>35</sup>

Selain dari tugas-tugas di atas, MAIP Patani juga memiliki fungsi sebagaimana berikut ini:

---

<sup>35</sup> Dokumen Laporan MAIP, (dialihbahasakan ke dalam Bahasa Indonesia dari dokumen asli terlampir). hlm. 10.

a. *Li Jannah Al-Ulama*: adalah sebuah badan yang berdikari, dilantik oleh MAIP sebagai penasihat memfatwa hukum agama Islam kepada masyarakat di Provinsi Patani terdiri daripada para-para ulama sebanyak 23 orang.

b. Ketua Majelis: adalah badan yang tertinggi dalam MAIP, serta mempunyai wewenang tertinggi dalam pengurusan MAIP. Dan mengendalikan badan-badan yang berada dibawah pimpinannya serta bertanggungjawab terhadap pengurusannya. Sekaligus mengeluarkan kebijakan-kebijakan kepada bawahannya berdasarkan dari hasil musyawarah yang mufakat, baik kebijakan itu merupakan jangka pendek maupun jangka panjang.

c. Wakil Ketua Bagian Syar'iyah: badan ini adalah badan yang dilantik dalam rangka mewakilkan Ketua Majelis dalam pengurusan bagian yang berhubungan dengan syar'iyah. Dan menangani masalah-masalah yang berhubungan dengannya, serta mengambil kebijakan-kebijakan untuk mengatur badannya. Sekaligus menkontrol pekerjaannya dan bertanggung jawab dalam kepengurusannya.

d. Wakil Ketua Bagian Pemerintah: adalah badan yang dilantik oleh MAIP dalam rangka mewakilkan Ketua Majelis dalam urusan pemerintahan MAIP. Badan pemerintah ini juga mengatur kebijakan-kebijakan pemerintahan MAIP, melalui keputusan bersama ketua majelis MAIP.<sup>36</sup>

e. Sekretaris: adalah penggerak MAIP atau motorik MAIP, dan mencatat semua tentang pendapat dan keputusan-keputusan, serta menangani masalah arsip-arsip MAIP dan draf yang berkaitan dengan MAIP. Sekaligus

---

<sup>36</sup> Majelis Agama Islam Wilayah Patani, *Pengenalan Ringkas Majelis Agama Islam*, (t.p.: tnp., t.t.), hlm. 5.

bertanggungjawab dalam urusan surat menyurat serta menerima dan mengeluarkan surat tersebut yang bersangkutan dengan MAIP.

f. Badan Keuangan: adalah sebagai badan yang mengatur hal keuangan Majelis dan bertanggungjawab dalam harta benda Majelis dan *Baitul Mal* di Provinsi Patani.

g. Badan Ekonomi: sebuah badan yang menjalankan bahagian ekonomi Majelis mengatur dan menyusun bahagian ekonomi, membuat perhubungan dengan setiap lapisan baik di dalam maupun di luar negeri untuk mendapat bantuan ekonomi, mengadakan koperasi (Bank Islam) dalam Provinsi Patani.

h. Badan Pelajaran: adalah sebuah badan yang mengatur hal mata pelajaran kepada Sekolah-sekolah taman *fardhu ain* dan sekolah-sekolah bagi dewasa yang mengajar di Masjid-masjid dan sekolah-sekolah Agama yang ada di Provinsi Patani, termasuk juga pesantren-pesantren dengan memberi layanan dan membuat perhubungan kepada pelajar Islam yang akan menyambung pelajaran di luar negeri, dan pengakuan dan jaminan kepada guru-guru yang akan mengajar pelajaran agama Islam di Provinsi Patani, dan mengawal mata pelajaran agama Islam yang ajarkan di Sekolah rendah kerajaan dalam setiap desa.

i. Badan Dakwah: adalah sebuah badan yang mengatur bahagian dakwah seperti mengeluarkan khutbah-khutbah jumat dan majalah-majalah bulanan untuk disebarikan kepada seluruh masjid, mengadakan siaran dakwah melalui media pada bulan puasa dan lain lain.

j. Badan Zakat: adalah sebuah badan yang mengatur urusan zakat. Yaitu dengan cara memberi pengertian berkenaan dengan hal zakat padi, zakat perniagaan dan zakat fitrah, serta mengutip dan mengumpul zakat-zakat tersebut dan dibagikan kepada mereka yang berhak menerima.

k. Badan Pemerintah: badan pemerintah terbagi kepada 2 bagian yaitu:

1. Bagian Syar'iyah: adalah berfungsi sebagai sebuah badan yang mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah syar'iyah di antaranya:

1.1. Menyelesaikan masalah keluarga suami-isteri, pernikahan dan perceraian.

1.2. Menerima dan membuat pengaduan berkenaan dengan hal suami-isteri, taklik thalaq, fasakh thalaq, dan membuat pertimbangan berkenaan dengan fasadah perkawinan.

1.3. Menyelesaikan berkenaan dengan harta warisan, penjarian, nazar, hebah dan wasiat.

1.4. Membuat surat perjanjian yang berkaitan dengan hukum syara'.

1.5. Mendamaikan diantara makmum di dalam satu desa dengan desa yang lain.

1.6. Menentukan dan mengisytiharkan puasa dan berhari-rya dan lain lain.

2. Bagian Pentadbiran Masjid Mengikut undang-undang peraturan perlantikan imam, khatib, bilal dan pendaftaran masjid tahun 1947 M. Memberi kuat kuasa kepada jamaah jawatan kuasa Islam bagian provinsi untuk membuat pertimbangan dan menentukan, berarti setiap masjid yang mengadakan pertukaran imam, khatib, bilal dan jamaah jawatan kuasa bagian masjid hendaklah dengan melalui jamaah jawatan kuasa Islam bagian Provinsi. Imam, khatib dan bilal berada dalam jawatan seumur hidup, ada pun jawatan jamaah jawatan kuasa bagian masjid berada dalam jawatan selama 4 tahun, jumlah bilangan masjid dalam Provinsi Patani kesemuanya 576 masjid yang sudah terdaftar mengikut undang-undang.

## **B. Pandangan Majelis Agama Islam Wilayah Patani tentang tidak terpenuhi nafkah istri dan anak di Patani Selatan Thailand**

Majelis Agama Islam (MAIP) Wilayah Patani mempunyai jawatan kerja khusus yaitu Qadhi yang menangani masalah yang berkaitan dengan hal kekeluargaan, di Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand tidak memiliki UU atau KHI seperti Indonesia, tetapi pihak yang bertanggung jawab akan menangani masalah yang berkaitan dengan hak kekeluargaan umat Islam dengan merujuk fiqih Imam Syafi'i. Kasus tentang tidak terpenuhi nafkah istri dan anak menurut majelis agama, bagi majelis agama Islam tidak ada fatwa yang tertulis, hanya surat Perjanjian nafkah yang boleh menjadi aset penting dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Berkenaan dengan fenomena di atas peneliti bertanya kepada Majelis Agama Islam (MAIP) wilayah Patani, bagaimana pandangan MAIP tentang pemenuhan nafkah istri dan anak yang tidak dilaksana dengan baik. Wawancara langsung kepada Muhammadhasan Emaetha Menurut beliau, pada asalnya nafkah itu wajib dilaksanakan suami kepada istri dan anak seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal ini semua hukumnya fardhu ain.

Pada tahun 2019-2020 kasus tentang suami tidak memenuhi nafkah istri dan anak yang tercatat yaitu 2,920 kasus.

Faktor-faktor yang membuat suami tidak memenuhi nafkah istri dan anak yaitu :

1. Tidak mengikuti khursus pra bagi calon suami dan calon istri sebelum terjadinya ikatan perkawinan.
2. Tidak ada tanggung jawab memberi nafkah terhadap istri dan anak karena suami pemalas tidak peduli kepada istri dan anak.

3. keuangannya lemah sedangkan ada tanggung jawab oleh karena ekonomi rendah.

4. Suami terlibat dalam partinarkoba.

Kasus yang sering terjadi masalah yaitu suami terlibat dalam partinarkoba, dengan suami itu tidak peduli kepada istri dan anak.<sup>37</sup>

Wawancara kepada Dr. Abdullah Abubaka beliau mengatakan nafkah itu wajib atas suami, mencari rizki kepada istri dan anak seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal, dengan suami tidak pemenuhan nafkah istri dan anak dengan sebab suami tidak ada tanggung jawab dan kebayakkan kurang dari segi layanan kepada istrinya.<sup>38</sup>

Begitulah sebelum terjadinya ikatan perkawinan maka Majelis Agama Islam mengadakan kursus Pra bagi calon suami dan calon istri. Kursus Pra adalah kursus tentang hukum keluarga supaya mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah yaitu keluarga yang bahagia dan sejatera. Tujuan mengadakan kursus Pra untuk menikmati hukum Islam, dan mendirikan rumah tangga, agar pasangan suami istri senantiasa berada dalam perikatan agama. Dengan adanya kursus tersebut boleh menjadi sumber kearah rumah tangga mereka bahagia dan harmonis, karena saling menunaikan tanggung jawab.

---

<sup>37</sup>Wawancara dengan Muhammadhasan Emaetha (*Ahli Jawatan Kuasa Majelis Agama Wilayah Patani*), 20 Desember 2020.

<sup>38</sup> Wawancara dengan Dr. Abdullah Abubaka (*Ahli Jawatan Kuasa Majelis Agama*), 19 Desember 2020.

### **C. Penyelesaian pemenuhan nafkah istri dan anak oleh Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand**

Majelis Agama Islam adalah sebuah lembaga yang menangani persengketaan atau menangani permasalahan yang berkaitan dengan hukum keluarga, pihak Majelis Agama Islam (MAIP) tersebut sebagai perkara yang wajib diselesaikan. Kasus tentang tidak terpenuhi nafkah istri dan anak menurut majelis agama, bagi majelis agama Islam tidak ada fatwa yang tertulis, hanya surat Perjanjian nafkah yang boleh menjadi aset penting dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Setelah ikatan perkawinan mengadakan surat taklik (Perjanjian) antara suami istri, karena mengadakan taklik yang dibuat oleh Majelis Agama Islam (MAIP) supaya suami tidak melakukan kezoliman terhadap istri dengan tidak adil serta mengikuti syar'i, suami yang tidak mengikuti surat taklik (Perjanjian) maka istri boleh mengadu kepada Imam Kampung atau Majelis Agama Islam (MAIP).

Dengan munculnya masalah suami tidak memenuhi nafkah, istri mengadu kepada pihak Majelis Agama Islam (MAIP) bahwasanya suami mereka tidak memenuhi nafkah serta harus membawak dua orang saksi atau bukti yang nyata, dicatat oleh pihak Majelis Agama Islam (MAIP) tersebut sebagai perkara yang wajib diselesaikan. Untuk selanjutnya pihak Majelis Agama Islam (MAIP) dipanggil suami hadir di Majelis Agama Islam (MAIP) untuk penyelesaian masalah yang terjadi pengaduan taklik dalam rangka kedamaian dua pihak serta dinasehat tentang Agama Islam kepada dua pihak, jika apabila disebabkan oleh khadi pengaduannya maka tertalakah satu talak dan setiap dirujuk kepada istri dengan ketiadaan tidak rihdanya istri maka tertalak lagi satu talak.

Tahapan penyelesaian permasalahan suami tidak memenuhi nafkah yaitu:

1. Pengaduan, istri bisa mengadu kepada Imam Kampung atau pihak Majelis Agama Islam (MAIP) apa bila suami tidak mengikuti surat taklik (Perjanjian) yang telah ditetapkan oleh Majelis Agama Islam (MAIP).

2. Perdamaian antara suami istri, pihak Majelis Agama Islam (MAIP) akan memberi nasihat berkaitan dengan ajaran Islam yang mengikuti hukum syar'i.

3. Tambah surat Taklik (Perjanjian), sebagai tambahan dari taklik yang telah ditetapkan oleh Majelis Agama Islam (MAIP) atas permasalahan tidak memenuhi nafkah, contoh: taklik jika suami tidak memenuhan nafkah maka talaklah satu talak.

4. Fasakh, yaitu apabila suami tidak memenuhi nafkah, menyakiti dan tidak sekedudukan lebih dari empat bulan, dengan hal demikian istri tidak sanggup atas kezoliman, terjadilah putus ikatan suami istri (Fasakh).<sup>39</sup>

Penyelesaian pemenuhan nafkah istri dan anak oleh Majelis Agama Islam yang tercatat pada tahun 2019-2020 yaitu 2,920 kasus.

Di dalam penyelesaian suatu kasus Datok Yuttiam (Qadi asy-Syar'i) Pada zaman dahulu merujuk kepada kitab fikih dalam bahasa Arab Melayu, yang tidak diterjemahkan kedalam bahasa siam (Thai). Karena itu tidak dapat diselesaikan dengan sempurna. Datok Yuttiam (Qadi asy-Syar'i) diprintahkan oleh kerajaan Thailand pada tahun 2472 B./1929 M. untuk menterjemahkan kitab fikih dari bahasa Melayu, Arab, Inggris, ke bahasa siam/Thai. Dan diperintahkan kepada pegawai untuk mencari ahli bahasa yang menjadi saksi terjemah, untuk mencetak menjadi satu kompilasi.<sup>40</sup> setelah diterjemahkan

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Muhammadhasan Emaetha (*Ahli Jawatan Kuasa Majelis Agama Wilayah Patani*), 20 Desember 2020.

<sup>40</sup> <http://sejarah.blogspot.com/2010/06/sejarah-ringkas-majelis-agama-islam.30> september 2020.

panitia penasehat pengadilan Agama menyerahkannya kepada pengadilan tinggi dan memberi nama terjemahan “Dasar Hukum Islam Berkenaan dengan Keluarga dan Warisan” dasar hukum tersebut masih berlaku sampai sekarang, dalam mengadakan dan menjalankan hukum Islam berkenaan dengan keluarga dan warisan tersebut meliputi empat wilayah selatan, berlaku hukum tersebut turun temurun.

Undang-undang dasar hukum keluarga Islam berkenaan dengan keluarga dan warisan negara Thailand sebagai satu perlebagaan atau kompilasi hukum Islam yang diterapkan oleh Departemen Keadilan (Ministry of Justice) berdasarkan Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan Qiyas. Oleh karena penduduk Muslim di Selatan Thailand yaitu Wilayah Patani, Narathiwat, Yala dan Setun mayoritas berpegang atas Mazhab Syafi’i, sebagai sumber rujukan.

Dasar hukum Islam berkenaan dengan keluarga dan warisan negara Thailand (Wilayah Patani, Narathiwat, Yala dan Setun) pertama kali dicetak pada tahun 2483 B. /1940 M. dan kali ke-2 pada tahun 2554 B./ 2011 M.<sup>41</sup> walau Dasar hukum Islam berkenaan dengan keluarga dan warisan negara Thailand sudah menjadi perlebagaan diguna di Mejlis Agama Islam Wilayah Patani ini, tapi masih ada sebagai masalah-masalah yang belum diterapkan kedalamnya secara lengkap seperti masalah pernikahan, khitbah, perceraian, masalah nafkah ini jugak masih berkupas oleh para ulama, dan lain-lain masalah tentang ahwal-syakhsiyyah.

---

<sup>41</sup> Tim Departemen Keadilan (*Ministry of Justice*), Dasar Hukum Islam Berkenaan dengan Keluarga dan Warisan Negara Thailand (*provinsi Patani, Narathiwat, Yala dan Setun*), Tahun 2011M, hlm. 126.

Dalam sejarah, tersebutnya aturan hukum Islam khususnya hukum keluarga yang ada dalam perundang-undangan di Selatan Thailand, tidak terlepas dari adanya pemikiran yang termaktub dalam kitab fikih dengan kata lain mengacu pada ijtihad ulama sebelumnya. Diterimanya pandangan mazhab Syafi'i di Selatan Thailand dapat dibuktikan dengan melihat dari awal proses pembentukan peraturan hukum keluarga di Selatan Thailand, dimana kitab Mazhab Syafi'i dijadikan salah satu acuan dalam mengambil keputusan Ketua Majelis Agama Islam Wilayah Patani.

#### **D. Analisis Penulis**

Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya. Tujuan perkawinan di antaranya ialah untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan dan kenyamanan bagi suami istri serta anggota keluarga. Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku kepada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan, dan perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang baik, dan melestarikan hidupnya. Karena perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad sebab ia peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan. Namun setelah melangsungkan suatu perkawinan itu tidak boleh lupa dari kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam sebuah keluarga, seperti saling menjaga antara suami dan isteri, saling menghormati, saling menyayangi satu sama lain, yang terlebih utama dalam membina rumah tangga setelah pernikahan yaitu tanggungan terhadap nafkah kepada isteri dan keluarga dari pihak suami. Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, bantuan,

dan seluruh kebutuhannya menurut tradisi, kerana hukum nafkah adalah suatu kewajiban seorang suami terhadap isterinya dan keluarga.

Suami sebagai kepala rumah tangga memiliki tanggung jawab penuh memberikan nafkah anak dan isteri, dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, ketentuan nafkah meliputi kewajiban suami menafkahi isteri, macam-macam nafkah, isteri membebaskan suaminya dari menafkahnya dan gugurnya hak nafkah isteri.

Berdasarkan beberapa penjelasan yang telah dikemukakan di atas dengan demikian menurut analisa penulis sama seperti halnya wawancara yang telah dilakukan penulis terhadap pengurus Majelis Agama Islam Wilayah Patani (MAIP) penulis berpendapat bahwa pada dasarnya hukum dalam Islam memenuhi nafkah terhadap isteri dan anak itu merupakan wajib atas suami seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal ini semua hukumnya fardhu ain.

Maka setelah mendapatkan jawaban dari pengurus Majelis Agama Islam Wilayah Patani (MAIP) memenuhi nafkah terhadap isteri dan anak adalah secara umum hukumnya wajib, kewajiban ini berdasarkan hasil dari wawancara penulis kepada pengurus Majelis Agama Islam Wilayah Patani (MAIP). Pada kenyataan hukumnya wajib tetapi banyak suami yang tidak memenuhi nafkah isteri dan anak dengan sebab tidak mengikuti Kursus Pra sebelum terjadinya ikatan perkawinan. Dengan tidak mengikuti Kursus Pra maka suami tidak memahami terhadap hukum keluarga.

Pihak Majelis Agama Islam Wilayah Patani (MAIP) tidak berhak sanksi suami yang tidak terpenuhi nafkah oleh karena di sekarang Wilayah Patani bukan Negara Islam, tidak adahak sepuh untuk menyelesaikan perkara tersebut. Tetapi Majelis Agama Islam Wilayah Patani (MAIP) hanya berhak sebagai memberi nasehat kepada mereka yang tidak melaksanakan kewajiaban.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan latar belakang masalah, uraian-uraian yang terdapat dalam bab-bab skripsi ini juga hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:


1. Pandangan Majelis Agama Islam Wilayah Patani tentang tidak terpenuhi nafkah istri dan anak pada asalnya nafkah itu wajib dilaksanakan suami kepada istri dan anak seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal ini semua hukumnya fardhu ain. Yang menjadi faktor penyebab suami tidak memenuhi nafkah istri dan anak yaitu ; tidak mengikuti khursus pra bagi calon suami dan calon istri sebelum terjadinya ikatan perkawinan, tidak ada tanggung jawab memberi nafkah terhadap istri dan anak karena suami pemalas tidak peduli kepada istri dan anak, keuangannya lemah sedangkan ada tanggung jawab oleh karena ekonomi rendah, Suami terlibat dalam partinarkoba.

2. Setelah ikatan perkawinan mengadakan surat taklik (Perjanjian) antara suami istri, karena mengadakan taklik yang dibuat oleh Majelis Agama Islam (MAIP) supaya suami tidak melakukan kezoliman terhadap istri dengan tidak adil serta mengikuti syar'i, suami yang tidak mengikuti surat taklik (Perjanjian) maka istri boleh mengadu kepada Imam Kampung atau Majelis Agama Islam (MAIP). Istri harus membawak dua orang saksi atau bukti yang nyata, pihak Majelis Agama Islam (MAIP) akan memberi nasehat berkaitan dengan ajaran Islam yang mengikuti hukum syar'i supaya munculnya kedamaian antara suami istri kemudian suami istri boleh di tambahkan surat taklik yang telah ditetapkan oleh Majelis Agama Islam (MAIP) atas permasalahan tidak memenuhi nafkah

dengan persetujuan antara suami istri, dan suami tidak memenuhi nafkah, menyakiti dan tidak sekedudukan lebih dari empat bulan istri boleh fasahk.

## **B. Saran**

1. Bagi pasangan yang ingin melaksanakan perkawinan harus mempelajari ilmu Agama dan mengikuti kursus Pra yang dikuasakan oleh Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand, agar tercapai tujuan perkawinan yaitu untuk bahagia dan kekal.
2. Kepada para suami hendaklah lebih tanggung jawab terhadap istri dan rumah tangga.
3. Peneliti berharap kepada mahasiswa-mahasiswi Patani dan umumnya. Menlanjutkan karya-karya yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah istri dan anak yang lebih bagus dan menyampaikan akar-akar permasalahan.



## DAFTAR PUSTAKA


- Abd.Shomad, *Hukum Islam* (Jakarta:kencana , 2010).
- Alfian Qodri Azizi, “*Jaminan hak Nafkah Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*” diajukan kepada Program Studi Pasca Sarjana UIN Sunan (Yogyakarta, 2016).
- Ali Yusuf As-subki, *Fiqih keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003).
- Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2004).
- Ayah Bang Nara, *Patani Dahulu dan Sekarang*, Cet. Ke-1 (Bangkok, 1976).
- Chalemkiat Khunthongphit, *Sejarah Perjuangan H. Sulong Abdul Qadir 1939-1954* (Bangkok: Universitas Sillapakon 1986).
- Enizar, *Hadis Hukum Keluarga I*, (Metro : STAIN Press Metro, 2014).
- Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah hukum Nikah*, (Surabaya : Terbit Terang, 2006).
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ( Banda Aceh ; Penerbit Pena, 2010).
- Hasbi, *Hukum memberi nafkah dari hasil mengemis (analisis pengemis di banda Aceh)*. Fakultas syari’ah, Institu Agama Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh : 2011.
- H.M.A. Tihami dkk, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010).
- <http://sejarah.blogspot.com/2010/06/sejarah-ringkas-majelis-agama-islam.30september2020>.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid 2*, (terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman), (Jakarta: Pustaka Azzam , 2007).
- Joko Hermanto, “*Kriteria Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri (Studi Analisis Konsep Imam Syafi’I Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia)*”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syari’ah STAIN Surakarta, Surakarta, 2001.

- Kamus besar bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, Cet. Ke-4, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012).
- Laporan kerja Majelis Agama Islam provinsi Patani, (dialihbahasakan ke Bahasa Indonesia berdasarkan teks asli terlampir).
- M. Ali Hasan, *Pedoman hidup berumah tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006).
- Majelis Agama Islam Wilayah Patani, *Pengenalan Ringkas Majelis Agama Islam*, (ttp.: tnp., t.t).
- Mr. Narong Umohmalee, *Tinjauan hukum islam terhadap perceraian dalam perkawinan di karenakan faktor ekonomi rendah (studi kasus di majelis agama islam Patani, thailand selatan)*, fakultas Syariah, Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi : 2019.
- Muhammad jawad Mughniyah, *Fiqh lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2005).
- Mustofa Hasan, *Pengantar hukum keluarga*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2011).
- Pekerja anak dan hukum perlindungan tenaga kerja, Wanida Intharam, pembicara ahli khusus Grup Pengembangan Hukum Kantor Hukum, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, 2017.
- Tim Departemen Keadilan (*Ministry of Justice*), *Dasar Hukum Islam Berkenaan dengan Keluarga dan Warisan Negara Thailand (provinsi Patani, Narathiwat, Yala dan Setun)*, Tahun 2011M.
- Nova Andriani, *Kewajiban nafkah terhadap anak pasca perceraian pns*. Fakultas syari'ah, Institu Agama Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh : 2011.
- Nurmasyithah, *Perlindungan hak istri dalam pencatatan nikah berdasarkan maqasid al-syari'ah*, Fakultas syari'ah, Institu Agama Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh : 2014.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah* , (Jakarta selatan ; Pena pundi aksara, 2004).
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung ; Sinar Baru Algensindo, 2013).
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001).

Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif, Dilengkapi Perbandingan Perhitungan manual & SPSS*, (Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, 2013).

Wawancara dengan Muhammadhasan Emaetha (*Ahli Jawatan Kuasa Majelis Agama Wilayah Patani*), 20 Desember 2020.

Wawancara dengan Dr. Abdullah Abubaka (*Ahli Jawatan Kuasa Majelis Agama*), 19 Desember 2020.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor : 97/Un.08/FSH/PP.00.9/01/2021

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**


- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag  
b. Nahara Eriyanti, M.H  
Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Miss Malinee Ma'ming  
**N I M** : 150101105  
**Prodi** : HK  
**J u d u l** : Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak diakibatkan Konflik Sosial Menurut Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 5 Januari 2021

Dekan

  
Muhammad Siddiq

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsp.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2190/Un.08/FSH.I/07/2020  
Lamp : -  
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,  
Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : MISS. MASLINEE MAMING / 150101105  
Semester/Jurusan : X / Hukum Keluarga  
Alamat sekarang : Inong Balee

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Penyelesaian Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak oleh Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 15 Juli 2020  
an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 15 Oktober  
2020

A R - RDr. Jabbar, M.A.



SURAT KETERANGAN

NO : 2010/2563

Assalamu'alaikum Warahmatullahbi Wabarakatuh

Ahli Jawatan Kuasa Majelis Agama Islam Wilayah Patani (MAIP) dengan ini Menerangkan bahwa :

Nama : Miss Maslinee Ma'ming  
NIM : 150101105  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Semester/Jurusan : XI/SHK  
Alamat : Jln. Lingkar Kampus Darussalam Banda Aceh

Benar yang nama tersebut di atas telah melakukan penelitian dan wawancara pada Majelis Agama Islam Wilayah Patani untuk memenuhi perlengkapan data penulisan skripsi dengan judul "Penyelesaian Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak oleh Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand".

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya

Patani, 20 September 2020

Ketua Majelis Agama Islam Wilayah Patani

مجلس الرانيري

A R - R A N I R Y



Hj. Abdurrahman bin Daud